



PUTUSAN

Nomor 836 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NENENG MAESAROH binti H. SULAEMAN, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng Nomor 36, RT. 01 RW. 05 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAYUN SHOBRI, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pasang Nomor 19 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

IWAN NURAHMAN bin H. HIDAYAT, bertempat tinggal d/a Bp. Feri Hernawan (Adik Pemohon) di Kampung Cikoneng RT. 01 RW.05 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Cimahi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 September 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang dan telah dicatat dalam register Akta Nikah Nomor 346/48/IX/1999, tanggal 22 September 1999;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Pada waktu rukun Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kampung Cikoneng Nomor 36 RT. 01, RW. 05 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Fasya Kautsar, lahir tanggal 29 Juni 2000;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2013 tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini pihak keluarga Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh lagi kepada Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa akibat konflik tersebut Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak November 2013, tidak lagi berhubungan serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* mustahil terwujud. Talak menjadi satu-satunya solusi agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan agama;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cimahi berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
7. Bahwa dengan dikabulkannya cerai talak, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cimahi menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cimahi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (IWAN NURAHMAN bin H. HIDAYAT) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (NENENG MAESAROH binti H. SULAEMAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Cimahi telah menjatuhkan Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2014/PA.Cmi., tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (IWAN NURAHMAN bin H. HIDAYAT) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NENENG MAESAROH binti H. SULAEMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon/Pembanding Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5266/Pdt.G/2014/ PA.Cmi., tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga selengkapny berbungyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (IWAN NURAHMAN bin H. HIDAYAT) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NENENG MAESAROH binti H. SULAEMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Menetapkan anak bernama M. FASYA KAUTSAR, lahir tanggal 29 Juni 2000 berada di bawah *hadlanah* Temohon (NENENG MAESAROH binti H. SULAEMAN) dengan memberikan hak kepada Pemohon (ayahnya)

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *hadlanah* anak bernama M. FASYA KAUTSAR, lahir 29 Juni 2000 setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5266/Pdt.G/2014/PA.Cmi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tersebut pada tanggal 29 Juli 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 30 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pertimbangannya halaman 2 alinea ke-4 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama perkara *a quo*, yaitu dalam perkara perceraian, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan dan amar sebagaimana tersebut di bawah ini“;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi menolak adanya perceraian dengan pertimbangan anak yang masih perlu bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya dan Pemohon Kasasi tidak menghendaki anaknya sakit mentalnya (*broken home*) apabila terjadinya perceraian; Sampai saat ini anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak menghendaki orang tuanya bercerai;
- Bahwa perselisihan yang terus menerus yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dengan alasan Pemohon Kasasi sering keluar rumah tanpa seizin Termohon Kasasi adalah sama sekali tidak benar dan mengada-ada karena walaupun benar Pemohon Kasasi sering keluar rumah, itu semata-mata hanya sebatas rutinitas antar jemput anak les maupun sekolah dan itupun ketahui oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya pada persidangan di Pengadilan Agama Cimahi, Pemohon Kasasi mendapat panggilan sidang yang pertama dan dihadiri oleh Pemohon Kasasi sendiri yang kemudian dilakukan sidang mediasi akan tetapi mediasi tidak berhasil, selanjutnya pada sidang pokok perkara yang pertama Pemohon Kasasi berhalangan hadir dan kemudian sidang kedua Pemohon Kasasi menguasai kepada advokat, akan tetapi pada sidang kedua tersebut yang telah dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah membacakan putusan tanpa dihadiri Pemohon Kasasi atau kuasa hukumnya, hal ini menunjukkan putusan Pengadilan Agama Cimahi kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon Majelis Hakim kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Cimahi;

2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pertimbangannya halaman 4 alinea ke-4 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas istri tidak ternyata *nusyuz*, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sepatutnya Pemohon/Terbanding dibebankan memberikan uang kepada Termohon/Pembanding dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang patut dan pantas sebagai Pegawai Negeri Sipil, golongan III/b, serta disesuaikan pula dengan mahar yang diberikan kepada Termohon/Pembanding, yaitu seperangkat alat sholat dan 50 gram emas serta disesuaikan pula kondisi perekonomian saat ini, yaitu minimal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding sesaat setelah Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak di depan Pengadilan Agama Cimahi”;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pertimbangannya halaman 5 alinea ke-2 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz* maka Termohon/Pembanding berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah, dimana Termohon/Pembanding meminta sejumlah uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/b, maka dianggap cukup dan patut ditetapkanlah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan kedua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tidak patut dan layak pemberian uang *mut'ah* kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah berumah tangga dengan Termohon Kasasi selama kurang lebih 16 tahun lamanya, Pemohon Kasasi yang telah mengabdikan dan melayani Termohon Kasasi selama kurang lebih 16 tahun yang selayaknya diberikan penghormatan yang tinggi kepada Pemohon Kasasi dan disesuaikan dengan perekonomian sekarang ini yang serba mahal untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menjadi janda serta untuk bekal hidup Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan kasasi, menghukum Termohon Kasasi untuk memberikan uang *mut'ah* kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pertimbangannya halaman 5 alinea ke-5 yang menyatakan:

“Menimbang,..., maka dengan demikian wajar apabila Pemohon/Terbanding memberikan biaya *hadlanah* kepada Termohon/Pembanding

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 setiap bulannya, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya”;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam penjaagaan, pengasuhan, perawatan dan berbagai hal demi kemaslahatan anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan melihat kondisi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin naik maka layak dan patut bila biaya *hadlanah* diputuskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, berbunyi: "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya”;

Bahwa bekas suami berkewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji yang timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Sedangkan soal pembagian gaji bekas suami pengaturannya lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 10 Tahun 1983, yang berbunyi: "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”;

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon pembagian atas gaji bekas suami sebesar sepertiga dari penghasilan/gaji bekas suami;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cimahi, tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah pecah karena pada saat masih berkumpul sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Kasasi sering meninggalkan anak tanpa pamit kepada Termohon Kasasi, bila diingatkan oleh Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi justru marah-marah, bahkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak November 2013 tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lain sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar serta mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 70/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5266/Pdt.G/2014/PA.Cmi., tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 Hijriyah, harus diperbaiki sepanjang mengenai hak *hadlanah* dan jumlah nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam persidangan. Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan tuntutan hak *hadlanah* dalam gugatan rekonsiliasinya, lagi pula senyatanya anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon Kasasi tanpa ada keberatan dari Termohon Kasasi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim tidak berwenang menetapkan hak

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlanah secara *ex officio*, sehingga pertimbangan dan amar putusannya tentang hak *hadlanah* harus dihilangkan karena telah mengabulkan sesuatu melebihi daripada tuntutan;

- Bahwa demikian pula pertimbangan *Judex Facti* tentang jumlah nafkah anak perlu diperbaiki karena tingkat kebutuhan anak akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan usia anak dan tingkat rerata inflasi setiap tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan yang mesti dipenuhi oleh Termohon Kasasi sesuai dengan kebutuhan anak, oleh sebab itu amar putusan *Judex Facti* tentang jumlah nafkah anak perlu ditambahkan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NENENG MAESAROH binti H. SULAEMAN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 70/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 13 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah, yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5266/Pdt.G/2014/PA.Cmi., tanggal 16 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 Hijriyah, sehingga amarnya seperti tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NENENG MAESAROH binti H. SULAEMAN** tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 70/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5266/Pdt.G/2014/PA.Cmi., tanggal 16 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
 - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5266/Pdt.G/2014/PA.Cmi., tanggal 16 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (IWAN NURAHMAN bin H. HIDAYAT) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NENENG MAESAROH binti H. SULAEMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa uang:
 - a. *Mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *hadlanah* untuk anak bernama M. FASYA KAUTSAR, lahir 29 Juni 2000 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);
 - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 1988031005

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 836 K/Ag/2015